



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas namaterdakwa :

Nama Lengkap : **PADLI PANGKI Alias SAHAR Bin YASIR**
Tempat Lahir : Dadeko
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 31 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tanggal : Dusun Balla Kajang, Desa Lembang-Lembang,
Kec.Baebunta,Kab. Luwu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Ditahan dengan Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik,tanggal 19 Maret 2016 Nomor : SP.Han /11/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 April 2016 Nomor : B-46/R.4.33/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2016 Nomor : Print-42/R.4.33/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 30 Mei 2016 Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 21 Juni 2016 Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **PADLI PANGKI Alias SAHAR Bin YASIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 jo. Pasal 76 C Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PADLI PANGKI Alias SAHAR Bin YASIR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal **26 Mei 2016 No. Reg. Perk : PDM-35/Msb/Euh.2/05/2016** yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PADLI PANGKI Alias SAHAR Bin YASIR** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun. Sumpira. Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ,atau setidaknya-tidaknya pada tempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa yang *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Andri Alias Asmar Bin Marsing (Selanjutnya disebut saksi korban Asmar) umur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7442/IST/A/BK/KB/LU/2007 menerangkan bahwa di Sumpira tanggal 19 Oktober 2000 telah lahir Andri Nofrianto anak ketiga dari Ayah Marsing dan Ibu Asma yang ditandatangani MASUD MASSE, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pemuda Lembang-Lembang yaitu Lel. Hasdar berteman melakukan pemukulan terhadap saksi korban Asmar di Di Dusun Lembang-Lembang, tetapi pada waktu itu permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan (damai) karena Lel. Hasdar dan saksi korban Asmar masih mempunyai hubungan keluarga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Dusun. Sumpira. Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan adanya pesta yang di hadiri oleh keluarga dari Dusun Lembang-Lembang dan pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan pesta bersama dengan Lel. Hasdar tiba-tiba datang saksi korban Asmar bersama saksi Paedil mengatakan "*siapa yang pukulko*" lalu saksi korban Asmar menunjuk ke arah Lel. Hasdar mengatakan saya tidak pernah pukulko dan kita sudah di damaikan itu hari oleh pemerintah setempat kemudian saksi korban Asmar masih marah-marah dan berteriak-teriak sambil mendekati serta mau memukul Lel.Hasdar tiba-tiba terdakwa langsung menghalangi kemudian saksi korban Asmar masih marah-marah dan terdakwa langsung memukul saksi korban Asmar dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri sehingga terjadi keributan di depan pesta kemudian datang Lel. Edi Bin Sabang pemuda dari Desa. Sumpira dan langsung memukul Lel. Hasdar sehingga mengalami luka memar pada bagian alis sebelah kiri.
- Bahwa akibat terdakwa turut serta melakukan kekerasan kepada saksi korban Asmar mengakibatkan saksi korban Asmar mengalami luka bengkak di bagian kelopak mata kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Baebunta pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Asmar, umur 16 Tahun, alamat

Halaman 3 dari 15 PutusanPidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dusun. Sumpira. Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati dokter pada UPTD Puskesmas Baebunta dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 15 Maret 2016.
- KEADAAN UMUM : Baik /sadar.
- KEPALA : Ditemukan bengkak kemerahan bagian kelopak mata atas.

KESIMPULAN : Ditemukan bengkak kemerahan bagian kelopak mata atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 (1) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PADLI PANGKI Alias SAHAR Bin YASIR** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Dusun. Sumpira. Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ,atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan penganiayaan terhadap Andri Alias Asmar Bin Marsing (Selanjutnya disebut saksi korban Asmar). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pemuda Lembang-Lembang yaitu Lel. Hasdar berteman melakukan pemukulan terhadap saksi korban Asmar di Di Dusun Lembang-Lembang, tetapi pada waktu itu permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan (damai) karena Lel. Hasdar dan saksi korban Asmar masih mempunyai hubungan keluarga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di Dusun. Sumpira. Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan adanya pesta yang di hadiri oleh keluarga dari Dusun Lembang-Lembang dan pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di depan pesta bersama dengan Lel. Hasdar tiba-tiba datang saksi korban Asmar bersama saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pengadilan "siapa yang pukulko" lalu saksi korban Asmar menunjuk ke arah Lel. Hasdar mengatakan saya tidak pernah pukulko dan kita sudah di damaikan itu hari oleh pemerintah setempat kemudian saksi korban Asmar masih marah-marah dan berteriak-teriak sambil mendekati serta mau memukul Lel.Hasdar tiba-tiba terdakwa langsung menghalangi kemudian saksi korban Asmar masih marah-marah dan terdakwa langsung maju memukul saksi korban Asmar dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri sehingga terjadi keributan di depan pesta kemudian datang Lel. Edi Bin Sabang pemuda dari Desa. Sumpira dan langung memukul Lel. Hasdar sehingga mengalami luka memar pada bagian alis sebelah kiri.

- Bahwa akibat terdakwa turut serta melakukan kekerasan kepada saksi korban Asmar mengakibatkan saksi korban Asmar mengalami luka bengkak di bagian kelopak mata kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Baebunta pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Asmar, umur 16 Tahun, alamat Dusun. Sumpira. Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati dokter pada UPTD Puskesmas Baebunta dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 15 Maret 2016.
- KEADAAN UMUM : Baik /sadar.
- KEPALA : Ditemukan bengkak kemerahan bagian kelopak mata atas.

KESIMPULAN : Ditemukan bengkak kemerahan bagian kelopak mata atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi ANDRIAS ASMAR Bin MARSING

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap saksi yang dilakukan Terdakwa ;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
 - bahwa Adapun sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ketika Terdakwa sedang duduk – duduk didepan pesta bersama dengan lel. Asdar tiba – tiba datang saksi bersama saksi Paidil dengan membicarakan tentang masalah beberapa hari yang lalu yang mengenai Paidil yang dipukul oleh pemuda Desa Lembang-Lembang, sehingga salah satu pemuda dari Desa Lembang-Lembang mendengar pembicaraan tersebut, sehingga mereka tersinggung dan langsung memukul saksi;
 - bahwa Adapun caranya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada waktu itu yakni dengan cara memukul muka saksi dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri ;
 - bahwa Akibat pukul terdakwatersebut saksi mengalami luka bengkak dibagian kelopak mata kiri ;
 - bahwa Pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi, saksi masih berusia 16 tahun ;
 - bahwa antara saksi dan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah berdamai atas kejadian tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

2. saksi HAMIDA Als. MIDA Binti HARING

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap saksi korban Asmar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;
- Bahwa tidak mengetahui sehingga terjadi keributan, namun yang saya lihat dan dengar sebelum kejadian yaitu anak muda dari Desa Sumpira yaitu saksi korban Asmar berteriak didepan pesta depan anak muda dari Dusun Dadeko, Desa Lembang-Lembang dengan mengatakan berteriak kepada temannya “siapa anak Dadeko yang pernah pukulko” kemudian anak Dadeko lel. Asdar menjawab “perbaiki dulu, kami ini hanya datang kepesta ini” ;

Halaman 6 dari 15 PutusanPidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak melihat karena saya sudah pindah dari tempat kejadian dan saksi tidak mengetahui apakah saksi korban Asmar dipukul atau tidak karena pada waktu itu banyak orang berkerumun namun saksi lihat dari jauh ;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan dari anak muda Desa Lembang-Lembang yaitu untuk mengantar pengantin dari Desa Lembang-Lembang sampai di Desa Sumpira ;
 - Bahwa Akibat Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Asmar mengakibatkan saksi korban Asmar mengalami luka bengkak dibagian kelopak mata kiri
 - Bahwa Antar pihak korban dan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah berdamai atas kejadian tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

3. MUH. FAIDIL Bin ABD. RIFAI

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap saksi korban Asmar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Adapun sebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ketika Terdakwa sedang duduk – duduk didepan pesta bersama dengan lel. Asdar tiba – tiba datang saksi korban bersama saksi dengan membicarakan tentang masalah beberapa hari yang lalu yang mengenai saksi yang dipukul oleh pemuda Desa Lembang-Lembang, sehingga salah satu pemuda dari Desa Lembang-Lembang mendengar pembicaraan tersebut, sehingga mereka tersinggung dan langsung memukul saksi korban ;
- Bahwa Adapun caranya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada waktu itu yakni dengan cara memukul muka saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa Akibat Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak dibagian kelopak mata kiri
- Bahwa Pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, saksi korban masih berusia 16 tahun ;

Halaman 7 dari 15 PutusanPidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI
Bahwa Antar pihak korban dan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah berdamai atas kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

4. JUMAIN Bin TAMIN

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yakni sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap saksi korban Asmar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi bersama lel. Faisal sementara terima tamu di dalam, dan setelah ribut diluar saksi keluar dan berteriak – teriak dan saksi melihat saksi korban Asmar mengamuk dan kemudian saksi melihat lel. Asdar berdiri dan saksi melihat bahwa terjadi kesalah pahaman antara pemuda Desa Sumpira dan Desa Lembang-Lembang sehingga pada waktu itu saksi menarik lel. Asdar dan saksi korban masuk kedalam rumah Kepala Desa Sumpira ;
- Bahwa Sebelumnya pernah terjadi permasalahan antara lel. Asdar dan saksi korban, namun sudah didamaikan di Desa Sumpira yang disaksikan oleh kedua pemerintah Desa di Kantor Desa Sumpira dan disaksikan kedua Babin Kantibmas kedua Desa ;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan dari anak muda Desa Lembang-Lembang yaitu untuk mengantar pengantin dari Desa Lembang-Lembang sampai di Desa Sumpira ;
- Bahwa Antar pihak korban dan Terdakwa telah saling memaafkan dan telah berdamai atas kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, tedakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yaitu korban ANDRI Alias ASMAR Bin MARSING yang masih berusia 16 (enam belas tahun) ;
- Bahwa Awal mulanya pemuda Lembang-Lembang yaitu lel. Hasdar berteman melakukan pemukulan terhadap saksi korban Asmar di Dusun

Halaman 8 dari 15 PutusanPidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang-Lembang namun pada waktu itu permasalahan tersebut telah terselesaikan secara kekeluargaan (damai) karena lel. Hasdar dan saksi korban Asmar masih mempunyai hubungan keluarga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan adanya pesta yang dihadiri oleh keluarga keluarga dari Dusun Lembang-Lembang dan pada saat itu Terdakwa duduk – duduk didepan pesta bersama dengan lel. Hasdar tiba – tiba datang saksi korban Asmar bersama saksi Paidil mengatakan “ mengatakan siapa yang pukulko “ lalu saksi korban Asmar menunjuk kea rah lel. Hasdar mengatakan saya tidak pernah pukulko dan kita sudah didamaikan itu hari oleh pemerintah setempat kemudian saksi korban asmar masih marah – marah dan berteriak – teriak sambil mendekati serta mau memukul lel. Hasdar tiba –tiba saya langsung menghalangi kemudian saksi korban Asmar masih marah – marah dan saya langsung memukul saksi korban Asmar dari arah depan dengabn menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri sehingga terjadi keributan di depan pesta kemudian datang lel. Edi Bin Sabang pemuda dari Desa Sumpira dan langsung memukul lel. Hasdar sehingga mengalami luka memar pada bagian alis sebelah kiri ;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Asmar mengakibatkan saksi korban Asmar mengalami luka bengkak pada bagian kelopak mata kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti ternyata satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, selanjutnya diperoleh fakta-fakta persidangan yang secara kronologis adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara, tedakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yaitu korban ANDRI Alias ASMAR Bin MARSING yang masih berusia 16 (enam belas tahun) ;
- Bahwa benar Awal mulanya pemuda Lembang-Lembang yaitu lel. Hasdar berteman melakukan pemukulan terhadap saksi korban Asmar di Dusun Lembang-Lembang namun pada waktu itu permasalahan tersebut telah terselesaikan secara kekeluargaan (damai) karena lel. Hasdar dan saksi korban Asmar masih mempunyai hubungan keluarga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun

Halaman 9 dari 15 PutusanPidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan adanya pesta yang dihadiri oleh keluarga keluarga dari Dusun Lembang-Lembang dan pada saat itu Terdakwa duduk – duduk didepan pesta bersama dengan lel. Hasdar tiba – tiba datang saksi korban Asmar bersama saksi Paidil mengatakan “ mengatakan siapa yang pukulko “ lalu saksi korban Asmar menunjuk kea rah lel. Hasdar mengatakan saya tidak pernah pukulko dan kita sudah didamaikan itu hari oleh pemerintah setempat kemudian saksi korban asmar masih marah – marah dan berteriak – teriak sambil mendekati serta mau memukul lel. Hasdar tiba –tiba saya langsung menghalangi kemudian saksi korban Asmar masih marah – marah dan saya langsung memukul saksi korban Asmar dari arah depan dengabn menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri sehingga terjadi keributan di depan pesta kemudian datang lel. Edi Bin Sabang pemuda dari Desa Sumpira dan langsung memukul lel. Hasdar sehingga mengalami luka memar pada bagian alis sebelah kiri ;

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Asmar mengakibatkan saksi korban Asmar mengalami luka bengkak pada bagian kelopak mata kiri ;
- Bahwa benar akibat pemukulan terdakwa terhadap saksi korban Asmar mengakibatkan saksi korban Asmar mengalami luka bengkak di bagian kelopak mata kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Baebunta pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Asmar, umur 16 Tahun, alamat Dusun. Sumpira. Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati dokter pada UPTD Puskesmas Baebunta dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 15 Maret 2016.
- KEADAANUMUM : Baik /sadar.
- KEPALA : Ditemukan bengkak kemerahan bagian kelopak mata atas.

KESIMPULAN : Ditemukan bengkak kemerahan bagian kelopak mata atas.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 10 dari 15 PutusanPidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* yaitu *Kesatu*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 (1) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau *Kedua* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 80 (1) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama PADLI PANGKI Alias SAHAR Bin YASIR dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa tindak pidana didalam unsur ini dapat dilakukan dengan salah satu cara atau perbuatan yang tersebut didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ke-2 mempunyai pengertian :

- Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak.
- Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan namun tidak mengisyaratkan atas luka yang ditimbulkan apakah termasuk luka ringan atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika pemuda Lembang-Lembang yaitu lel. Hasdar berteman melakukan pemukulan terhadap saksi korban Asmar di Dusun Lembang-Lembang namun pada waktu itu permasalahan tersebut telah terselesaikan secara kekeluargaan (damai) karena lel.Hasdar dan saksi korban Asmar masih mempunyai hubungan keluarga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Dusun Sumpira, Desa Sumpira, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara dengan adanya pesta

Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadukan oleh keluarga keluarga dari Dusun Lembang-Lembang dan pada saat itu Terdakwa duduk – duduk didepan pesta bersama dengan lel. Hasdar tiba – tiba datang saksi korban Asmar bersama saksi Paidil mengatakan “ mengatakan siapa yang pukulko “ lalu saksi korban Asamar menunjuk kea rah lel. Hasdar mengatakan saya tidak pernah pukulko dan kita sudah didamaikan itu hari oleh pemerintah setempat kemudian saksi korban asmar masih marah – marah dan berteriak – teriak sambil mendekati serta mau memukul lel. Hasdar tiba –tiba saya langsung menghalangi kemudian saksi korban Asmar masih marah – marah dan saya langsung memukul saksi korban Asmar dari arah depan dengabn menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri sehingga terjadi keributan di depan pesta kemudian datang lel. Edi Bin Sabang pemuda dari Desa Sumpira dan langsung memukul lel. Hasdar sehingga mengalami luka memar pada bagian alis sebelah kiri , akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Asmar mengakibatkan saksi korban Asmar mengalami luka bengkak pada bagian kelopak mata kiri ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan terdakwa terhadap saksi korban Asmar mengakibatkan saksi korban Asmar mengalami luka bengkak di bagian kelopak mata kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Baebunta pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Asmar, umur 16 Tahun, alamat Dusun. Sumpira. Desa Sumpira Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Fatmawati dokter pada UPTD Puskesmas Baebunta dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Korban masuk rumah sakit tanggal 15 Maret 2016.
- KEADAAN UMUM : Baik /sadar.
- KEPALA : Ditemukan bengkak kemerahan bagian kelopak mata atas.

KESIMPULAN : Ditemukan bengkak kemerahan bagian kelopak mata atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat

Halaman 13 dari 15 PutusanPidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **PADLI PANGKI Alias SAHAR Bin YASIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap anak**";

Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulandan denda Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **01 Agustus 2016** oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF, S, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ANDI RISWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba sertaTerdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

M. SYARIF, S, S.H., M.H.

TTD

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

ANDI RISWAN, S.H.

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;
PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PANITERA

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001

Halaman 15 dari 15 PutusanPidana Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Msb.